



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 89 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, Pemerintah Daerah membentuk kelembagaan Public Safety Center Sleman Emergency Services menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan guna mewujudkan pelayanan kegawatdaruratan secara cepat, tepat, dan cermat;
 - b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kegawatdaruratan di masyarakat perlu membentuk unit pelaksana teknis daerah Public Safety Center Sleman Emergency Services pada Dinas Kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati Sleman Nomor 10 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan perlu dilakukan perubahan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



3. Undang-Undang Nomor 120 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7057);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 157);
5. Peraturan Bupati Sleman Nomor 10 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2024 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PADA DINAS KESEHATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 10 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2024 Nomor 10) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan.
2. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan yang selanjutnya disebut UPTD Laboratorium Kesehatan adalah UPTD Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman.
3. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Obat dan Alat Kesehatan yang selanjutnya disebut UPTD Pengelolaan Obat dan Alat Kesehatan adalah UPTD Pengelolaan Obat dan Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman.
4. Unit Pelaksana Teknis Daerah *Public Safety Center Sleman Emergency Services* yang selanjutnya disingkat UPTD PSC SES Sleman adalah UPTD *Public Safety Center Sleman Emergency Services* pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman.



5. Algoritme Kegawatdaruratan Medik adalah pedoman untuk melakukan identifikasi, pemilahan prioritas, tata laksana atau tindak lanjut dari kasus-kasus yang masuk ke layanan pusat panggilan UPTD PSC SES Sleman.
6. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman.
7. Unit Organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dapat dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pimpinan Unit Organisasi adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit organisasi tertentu.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
11. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
12. Jabatan Pelaksana yang selanjutnya disingkat JP adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
13. Pejabat Pelaksana adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pelaksana pada instansi pemerintah.
14. Bupati adalah Bupati Sleman.
15. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman.
16. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman.
17. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman.
18. Daerah adalah Kabupaten Sleman.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, Pemerintah Daerah membentuk:
 - a. UPTD Laboratorium Kesehatan;
 - b. UPTD Pengelolaan Obat dan Alat Kesehatan; dan
 - c. UPTD PSC SES Sleman.
 - (2) UPTD Laboratorium Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan UPTD kelas A pada Dinas Kesehatan.
 - (3) UPTD Pengelolaan Obat dan Alat Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan UPTD kelas A pada Dinas Kesehatan.
 - (4) UPTD PSC SES Sleman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan UPTD kelas A pada Dinas Kesehatan.
3. Di antara BAB IV dan BAB V disisipkan 1(satu) bab, yakni BAB IVA UPTD *PUBLIC SAFETY CENTER SLEMAN EMERGENCY SERVICES*, di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 2 (dua) bagian, yakni Bagian Kesatu Kedudukan dan Susunan Organisasi, Bagian Kedua Tugas dan Fungsi, disisipkan 3 (tiga) paragraf yakni Paragraf 1 Umum, Paragraf 2 Subbagian Tata Usaha, Paragraf 3 Kelompok Jabatan Fungsional, dan disisipkan 5 (lima) Pasal yakni Pasal 13A, Pasal 13B, Pasal 13C, Pasal 13D dan Pasal 13E, sehingga berbunyi sebagai berikut:



Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 13A

- (1) UPTD PSC SES Sleman berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) UPTD PSC SES Sleman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD.

Pasal 13B

- (1) Susunan organisasi UPTD PSC SES Sleman terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Bagan susunan organisasi UPTD PSC SES Sleman sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Umum

Pasal 13C

- (1) UPTD PSC SES Sleman mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis Dinas Kesehatan di bidang pelayanan kegawatdaruratan.
- (2) UPTD PSC SES Sleman dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja;
 - b. perumusan kebijakan teknis pelayanan kegawatdaruratan;
 - c. penerimaan terusan (*dispatch*) panggilan kegawatdaruratan;
 - d. pelaksanaan pelayanan kegawatdaruratan dengan menggunakan Algoritme Kegawatdaruratan Medik kepada korban/pasien gawat darurat dan/atau pelapor melalui proses pemilahan kondisi korban/pasien gawat darurat (*triase*);
 - e. pelayanan penanganan medis atas kasus kegawatdaruratan medis yang terjadi di masyarakat sebelum mendapatkan pelayanan medis di rumah sakit;
 - f. pelaksanaan pemanduan pertolongan pertama (*first aid*) untuk pelayanan kegawatdaruratan;
 - g. pelaksanaan evakuasi korban/pasien gawat darurat;
 - h. pengoordinasian fasilitas pelayanan kesehatan dalam pelayanan dan penanganan kegawatdaruratan;
 - i. pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan penyedia layanan ambulans yang dikelola oleh *Public Safety Center* 119 Daerah Istimewa Yogyakarta, jejaring fasilitas pelayanan kesehatan, institusi non kesehatan dan/atau organisasi masyarakat;



- j. pelaksanaan ketatausahaan;
- k. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Subbagian Tata Usaha

Pasal 13D

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13B ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, urusan kepegawaian, urusan keuangan, dan urusan perencanaan dan evaluasi.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha;
 - b. perumusan kebijakan teknis ketatausahaan;
 - c. pengoordinasian dan penyusunan rencana kerja UPTD PSC SES Sleman;
 - d. pengelolaan persuratan, kearsipan, perlengkapan, keamanan, kebersihan, dokumentasi, informasi, dan pengaduan;
 - e. penyusunan perencanaan kebutuhan, pengembangan, dan pembinaan pegawai;
 - f. pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata usaha kepegawaian;
 - g. pelaksanaan penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
 - h. pengoordinasian pelaksanaan dan pengembangan inovasi;
 - i. pelaksanaan dan pengoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kinerja UPTD PSC SES Sleman; dan
 - j. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Tata Usaha.

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 13E

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13B ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD PSC SES Sleman sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

- 4. Setelah Lampiran II ditambahkan 1 (satu) Lampiran, yakni Lampiran III sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan upati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 24 Desember 2024

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 24 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd.


SUSMIARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2024 NOMOR 89



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 89 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PADA DINAS
KESEHATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD PSC SES SLEMAN



————— : Garis Komando
----- : Garis Koordinasi

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

